

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian

HAM bagi penegak hukum adalah prinsip dan standar HAM yang berlaku secara universal bagi semua petugas penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.

HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 yang termasuk dalam cakupan tugas Polri, meliputi:

- a. Hak memperoleh keadilan: setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan pengaduan dan laporan dalam perkara pidana, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar
- b. Hak atas kebebasan pribadi: setiap orang bebas memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah RI
- c. Hak atas rasa aman: setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta

- d. perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu
- e. Hak bebas dari penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penghilangan secara paksa
- f. Hak khusus perempuan: perlindungan khusus terhadap perempuan dari ancaman dan tindakan kejahatan, kekerasan dan diskriminasi yang terjadi dalam maupun di luar rumah tangga yang dilakukan semata-mata karena dia perempuan
- g. Hak khusus anak: perlindungan atau perlakuan khusus terhadap anak yang menjadi korban kejahatan dan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu: hak nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak
- h. Hak khusus masyarakat adat
- i. Hak khusus kelompok minoritas, seperti etnis, agama, penyandang cacat, orientasi seksual.

Prinsip-prinsip perlindungan HAM dalam penyelenggaraan tugas kepolisian meliputi¹:

- a. Perlindungan minimal
- b. Melekat pada manusia
- c. Saling terkait

¹ Pasal 3 Perkap No.8 Tahun 2009

- d. Tidak dapat dipisahkan
- e. Tidak dapat dibagi
- f. Universal
- g. Fundamental
- h. Keadilan
- i. Kesetaraan atau persamaan hak
- j. Kebebasan
- k. Non-diskriminasi, dan
- l. Perlakuan khusus bagi kelompok yang memiliki kebutuhan khusus (*affirmative action*)

Adapun konsep dasar perlindungan HAM dalam penyelenggaraan tugas kepolisian antara lain:

- a. Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama, mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.
- b. Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam instrumen HAM internasional maupun nasional dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.
- c. Pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia yang lainnya hanya dapat dibatasi berdasarkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain

dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

- d. Perlindungan (*to protect*), pemajuan (*to promote*), penghormatan (*to respect*), dan pemenuhan (*to fulfil*) HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- e. Setiap orang berhak untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM yang dimilikinya.
- f. HAM merupakan landasan prinsip keadilan sebagai jembatan menuju perilaku beradab yang diciptakan dan diakui oleh masyarakat dunia.
- g. HAM telah dikodifikasi dalam hukum internasional dan diakui oleh Pengadilan Internasional dan menjadi bagian dari undang-undang dan kebijakan negara didunia.
- h. HAM tidak membedakan ras, etnik, ideologi, budaya/agama/keyakinan, falsafah, status sosial, dan jenis kelamin atau orientasi seksual, melainkan mengutamakan komitmen untuk saling menghormati untuk menciptakan dunia yang beradab.
- i. HAM untuk semua orang di seluruh dunia, baik yang lemah maupun yang kuat, untuk memberi pembenaran terhadap kebutuhan dan aspirasi manusia dan oleh karenanya berada di atas kepentingan semua golongan.

Selain itu, dijelaskan juga terkait instrumen perlindungan HAM yang perlu diperhatikan oleh setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas berdasarkan Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, meliputi hak setiap orang untuk hidup, mempertahankan hidup serta kehidupannya, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak untuk bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Selain daripada itu terdapat juga hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, hak dalam hukum dan pemerintahan, hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak atas pekerjaan, memilih pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja, hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, hak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, hak untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya, hak atas status kewarganegaraan atau memilih kewarganegaraan, hak memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali, hak memperoleh suaka politik dari negara lain, hak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda, hak untuk tidak disiksa dan hak untuk tidak diperbudak.

Kini pelaksanaan HAM dimasyarakat lebih menuntut kearah berbagai bidang yang dianggap kurang mendapat respon secara positif dan selalu terabaikan oleh berbagai pihak seperti hak memilih pendidikan dan pengajaran, hak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, hak berkomunikasi dan memperoleh informasi, hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia, hak hidup sejahtera lahir dan batin, hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun².

Berkaitan dengan penerapan tugas pelayanan dan perlindungan terhadap warga negara bahwa setiap anggota Polri berkewajiban untuk memperhatikan asas-asas sebagai berikut³:

a. Asas legalitas

Asas legalitas merupakan tindakan petugas/anggota Polri sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku, baik didalam perundang-undangan nasional ataupun internasional serta ketentuan yang bersifat internal dilingkungan institusi kepolisian sebagai bentuk penyelenggaraan tugas dalam menciptakan rasa aman, nyaman dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

² H.Soehino, 2013. *Hak Asasi Manusia (Perkembangan, Pengaturan dan Pelaksanaan HAM diIndonesia)*. Yogyakarta: BPFE, hlm.1-20.

³ Pasal 9 Perkap No.8 Tahun 2009

b. Asas nesesitas

Asas nesesitas merupakan tindakan petugas/anggota Polri didasari oleh suatu kebutuhan untuk mencapai tujuan penegakan hukum, yang mengharuskan anggota Polri untuk melakukan suatu tindakan yang membatasi kebebasan seseorang ketika menghadapi kejadian yang tidak dapat dihindarkan.

c. Asas proporsionalitas

Asas proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan petugas/anggota Polri yang seimbang antara tindakan yang dilakukan dengan ancaman yang dihadapi dalam penegakan hukum.

Anggota Polri dalam hal ini dituntut harus memahami ketentuan berperilaku (*Code of conduct*) sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya agar sesuai dengan ketentuan tertulis maupun yang tidak tertulis. Ketentuan berperilaku mengatur tentang bahwa dalam pelaksanaan tugas setiap anggota Polri senantiasa menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang, menghormati dan melindungi martabat manusia, dan tidak boleh menggunakan kekerasan kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan, membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan. Selain daripada itu bahwa anggota Polri dilarang untuk melakukan penangkapan, penahanan secara sewenang-wenang, melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang terlibat dalam kejahatan, pelecehan atau kekerasan seksual terhadap tahanan atau orang-orang yang disangka terlibat kejahatan, melakukan hukuman atau perlakuan tidak manusiawi, melakukan penggeledahan dan

penyitaan tidak berdasarkan hukum dan menggunakan kekerasan dan/atau senjata api dengan berlebihan.

Memerangi kejahatan memang tidak mungkin dilakukan tanpa kekerasan. Bahkan konvensi-konvensi PBB tentang tindakan penegakkan hukum, masih memberikan tempat atau membenarkan tindakan kekerasan oleh polisi sebagai tindakan eksepsional dalam menjalankan tugas profesinya.

Penegakan HAM oleh POLRI ditentukan oleh mutu atau keseimbangan pribadi dari seorang. Oleh karena itu , HAM yang harus ditegakan oleh Polri mengalir dari visi moral, bukan dari visi hukum yang harus disaring terlebih dahulu melalui sudut pandang filosofi, sosiologi dan hukum nasional. HAM jenis ini harus dihormati oleh Polri dan Kepolisian di seluruh dunia, terutama yang terkait dengan tindakan kesewenangan, penyiksaan dan penganiayaan aparat negara, khususnya oleh Polisi terhadap rakyatnya, baik warga negaranya sendiri maupun warga negara asing.

A. Pelaksanaan HAM dalam Upaya Paksa Penyelenggaraan Tugas Kepolisian

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia sering kali dipandang sebagai pelanggar Hak Asasi Manusia. Hal ini disebabkan oleh tugas kepolisian yang hampir sebagian besar adalah bersifat represif. Akan tetapi kepolisian diberikan wewenang sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang untuk melakukan hal tersebut. Ini dilakukan untuk menjaga agar adanya perlindungan dan penghormatan terhadap HAM itu sendiri. Undang-undang

mengamanatkan kewenangan kepolisian sebagaimana tercantum pada pasal 16

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- b. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- c. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- g. Mengadakan penghentian penyidikan
- h. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- i. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana
- j. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum
- k. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pelaksanaan HAM dalam hal ini juga terdapat juga suatu mekanisme yang diatur dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian yaitu suatu upaya paksa, yang dimaksudkan dengan upaya paksa ini ialah tindakan kepolisian yang bersifat memaksa atau membatasi HAM yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam rangka penyidikan perkara oleh aparat kepolisian⁴.

⁴ Pasal 1 angka (12) Perkap Nomor 8 Tahun 2009

Adapun tahap-tahap dalam pelaksanaan upaya paksa tersebut yaitu:

1. Pemanggilan

Pemanggilan dalam hal ini merupakan kewenangan penyidik atau penyidik pembantu dalam hal pemanggilan tersangka atau saksi untuk didengar keterangannya diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP. Berkaitan dengan pelaksanaan HAM dalam tahapan pemanggilan, Kepolisian dilarang melakukan tindakan yang mengenyampingkan hak seseorang yaitu:

- a. Melakukan pemanggilan secara semena-mena/sewenang-wenang dengan cara yang melanggar peraturan yang berlaku;
- b. Tidak memberi waktu yang cukup bagi yang dipanggil untuk mempersiapkan kehadirannya
- c. Membuat surat panggilan yang salah isi dan/atau formatnya, sehingga menimbulkan kerancuan bagi yang dipanggil
- d. Melakukan pemanggilan dengan tujuan untuk menakut-nakuti yang dipanggil atau untuk kepentingan pribadi yang melanggar kewenangannya; menelantarkan atau tidak segera melayani orang yang telah hadir atas pemanggilan
- e. Melecehkan atau tidak menghargai hak dan kepentingan orang yang dipanggil.

2. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang dan diatur didalam Pasal 1 butir 20 KUHAP⁵. Dalam tahapan penangkapan, Kepolisian wajib mempertimbangkan pelaksanaan penangkapan yaitu dengan melihat keseimbangan antara tindakan yang dilakukan

⁵ Budi Rizki dan Rini Fatonah. *Op.Cit*, hlm.30.

dan besarnya ancaman, senantiasa menghargai dan menghormati hak-hak tersangka yang ditangkap, serta tindakan penangkapan bukanlah merupakan penghukuman bagi tersangka.

3. Penahanan

Tindakan penahanan dalam rangka menghormati HAM harus memperhatikan standar-standar yang diatur meliputi hak kemerdekaan dan keamanan pribadi setiap orang, tak seorangpun dapat ditangkap ataupun ditahan sewenang-wenang dan tidak seorangpun boleh merampas kemerdekaan orang lain tanpa alasan tertentu. Tindakan penahanan juga tidak dapat disalahgunakan oleh kepolisian dalam hal investigasi, kekerasan fisik untuk memperoleh keterangan ataupun pengakuan serta adanya pemerasan terhadap tahanan.

4. Pemeriksaan

Pelaksanaan HAM dalam tindakan pemeriksaan terhadap saksi atau tersangka, aparat kepolisian wajib memberikan kesempatan kepada saksi, tersangka, untuk menghubungi dan didampingi pengacara hingga proses peradilan yang telah ditentukan, baik dihentikan ataupun memiliki kekuatan hukum tetap dalam putusan hakim dipengadilan. Selain itu, ketika pemeriksaan dihadapkan kepada anak ataupun perempuan, kepolisian wajib memberikan perlindungan untuk tidak dipublikasikan dan mengikuti prosedur khusus yang berbeda dengan prosedur pada umumnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk perlindungan HAM selama proses pemeriksaan berlangsung.

5. Penggeledahan

Penggeledahan dalam hal ini dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu penggeledahan tempat atau rumah dan penggeledahan badan, yang pada intinya terfokus pada tindakan pemeriksaan untuk mencari keterangan secara lebih jelas. Keterkaitan HAM dalam tindakan penggeledahan ialah mengarah pada kenyamanan dan keamanan pihak yang menjadi subjek penggeledahan. Maka dari pada itu, kepolisian wajib mengikuti prosedur yang telah diatur dalam undang-undang dan bersikap profesional sebagai bentuk menghargai dan menghormati hak seseorang dalam bentuk penggeledahan tempat ataupun penggeledahan badan.

6. Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan⁶. Dalam tindakan penyitaan, kepolisian wajib mengikuti ketentuan dalam pengamanan barang bukti baik secara teknik maupun taktik sebagai wujud perawatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta rekomendasi oleh Kepala Pengadilan Negeri setempat seperti halnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁶ Pasal 1 angka (24) Perkap Nomor 8 Tahun 2009

C. Pengertian Penggunaan Kekuatan Polri

Penggunaan kekuatan kepolisian adalah kegiatan atau tindakan Anggota Kepolisian yang dilakukan secara fisik, baik kekuatan yang mematikan maupun tidak dalam menangani atau menghadapi suatu kejadian yang memiliki alasan yang masuk akal, dibenarkan oleh hukum dan dilaksanakan secara proporsional. Penggunaan kekuatan dalam penyelenggaraan tugas kepolisian didasarkan pada prosedur tetap yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Polri.

Tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian adalah⁷:

- a. Mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum
- b. Mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat
- c. Melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan, atau
- d. Melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia.

⁷Pasal 2 ayat (2) Perkap Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

Adapun Prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian meliputi⁸:

- a. Legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku
- b. Nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi
- c. Proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan.
- d. Kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum
- e. Preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan
- f. Masuk akal (*reasonable*), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat.

⁸Pasal 3 Perkap Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

D. Pengertian Senjata Api

Senjata api diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian.

Menurut ordonansi Senjata Api tahun 1939 jo UU Darurat No.12 Tahun 1951, senjata api termasuk juga⁹ :

- a. Meriam-meriam dan *vylamen werpers* (penyembur api) termasuk bagiannya,
- b. Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa mengindahkan kalibernya *Slachtpistolen* (pistol penyembeli/pemotong)
- c. *Sein pistolen* (pistol isyarat), Senjata api imitasi seperti *alarm pistolen* (pistol tanda bahaya)
- d. *start revolvers* (revolver perlombaan)
- e. *shijndood pistolen* (pistol suar)
- f. *schijndood revolvers* (revolver suar) dan benda-benda lainnya yang sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu pula bagian-bagiannya.

⁹ <http://www.sspustaka.blogspot.com./2008/12/senjata-api.html?.m=1> diakses pada tanggal 19 Mei 2014 pukul 19.00 WIB

Berdasarkan Surat Direktur Intelpam atas nama Kapolri Nomor : R/WSD 404/VII/98/Dit LPP tertanggal 21 Agustus 1998, peralatan keamanan yang dapat digunakan untuk mengancam atau menakuti/mengejutkan adalah :

- a. Senjata gas air mata yang berbentuk : pistol/revolver gas, stick/pentugan gas, spray gas, gantungan kunci gas, extinguising gun/pemadam api ringan, pulpen gas, dll
- b. Senjata kejutan listrik yang berbentuk : stick/tongkat listrik, kejutan genggam, senter serba guna, dll
- c. Senjata Panah : model cross bow (senjata panah), panah busur, dll
- d. Senjata tiruan/replica
- e. Senjata angin kaliber 4,5 mm
- f. Alat pemancang paku beton

Sedangkan menurut Surat Direktur Intelpam Nomor : R/SWD-368/VII/1998/Dit LPP tertanggal 24 Juli 1998, senjata api tiruan sebagai berikut:

- a. Senjata api *type clock* 17 pistol dari plastic
- b. *Crossman 50 caliber poin gun*
- c. *The cat pistol*
- d. *Marksman semi auto pistol*
- e. 22 black revolver mini cross bow
- f. Mainan berbentuk senjata api asli
- g. Replika senjata mainan menyerupai senjata api
- h. Alat keamanan/bela diri yang sejenis

Sesuai dengan Surat Direktur Intelpam Nomor : B/337/VI/1988 tertanggal 20 Juni 1988, senjata api mainan yang impornya tidak perlu izin Kapolri adalah :

- a. Terbuat dari plastik
- b. Komponen pokok tidak terbuat dari logam, aluminium atau sejenisnya
- c. Laras, magazen, kamar peluru, dan traggernya tidak berfungsi sebagai senjata api
- d. Dikeluarkan dari pengertian Senjata Api
- e. senjata yang dipandang sebagai mainan anak-anak
- f. Senjata yang mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang antik
- g. Sesuatu senjata yang tidak tetap terpakai atau dibuat sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan

Adapun Penggolongan Senjata Api (Versi TNI/POLRI) yaitu sebagai berikut:

- a. Pistol/Revolver dari berbagai macam tipe dan caliber
- b. Pistol Mitraliur dari berbagai macam tipe dan caliber
- c. Senapan, dari berbagai macam tipe dan caliber
- d. Senapan Mesin, dari jenis senapan mesin ringan dan berat
- e. Roket Launcher untuk semua jenis
- f. Mortir, untuk semua jenis
- g. Meriam, untuk semua jenis
- h. Peluru kendali, untuk semua jenis

Berdasarkan UU Darurat No.12/1961 setiap orang tanpa izin dilarang membawa senjata api kedalam negeri (impor), menyimpan, menguasai dan mempergunakannya, karena larangan hukum tersebut maka kepemilikan dan penggunaan senjata api harus memiliki ijin. Kata pemilik dan pengguna resmi, didasarkan pada keabsahan dokumen, pembayaran pajak kepada pemerintah, ijin impor, ijin menggunakan dari Polri. Proses sejak pemesanan hingga serah terima barang kepada pemilik, baik legalitas dokumen maupun penguasaan fisik (uji balistik) berada dibawah pengawasan Polri. Secara keseluruhan setiap usaha dan badan usaha yang bergerak dibidang pengadaan dan penggunaan senpi dan bahan peledak (“handak”) sarat dengan perijinan, yang berarti RUU harus lebih banyak memperhatikan aspek kepastian Hukum Administrasi Negara bagi pemberi ijin, importir maupun pemilik (*end user*).